

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
TINDAKANTURUT SERTA DALAM MELAKUKAN  
KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI  
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN  
(Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt Ut)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :  
Dimas Prayogi  
1506200358



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : DIMAS PRAYOGI**  
**NPM : 1506200358**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut)**  
**Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : DIMAS PRAYOGI  
**NPM** : 1506200358  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 12 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 01260666802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DIMAS PRAYOGI  
**NPM** : 1506200358  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN  
KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI  
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN  
(Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, ..... 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**

NIP/NIDN/NIDK: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS PRAYOGI  
NPM : 1506200358  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 November 2020

Saya yang menyatakan



**DIMAS PRAYOGI**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : DIMAS PRAYOGI  
NPM : 1506200358  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut)

Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                  | TANDA TANGAN |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 25-9-2019  | Konsultasi judul                  |              |
| 1-10-2019  | Perhatikan latar belakang         |              |
| 7-10-2019  | lihat pemeliharaan yg baik        |              |
| 5-11-2019  | lihat kutipan. kutipan yg baik    |              |
| 20-11-2019 | Perhatikan pembahasan             |              |
| 5-12-2019  | Perhatikan hasil penelitian       |              |
| 25-12-2019 | Perhatikan kesimpulan & saran     |              |
| 3-10-2020  | Berpurnaman pemeliharaan          |              |
| 11-11-2020 | Ace untuk diperbahayak & diujikan |              |
|            |                                   |              |
|            |                                   |              |
|            |                                   |              |
|            |                                   |              |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H)

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN TURUT SERTA DALAM  
MELAKUKAN KEKERASAN SELAMA KEGIATAN ORIENTASI  
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN  
(Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt Ut)**

**ABSTRAK**

**DIMAS PRAYOGI E-mail: [prayogidimas557@gmail.com](mailto:prayogidimas557@gmail.com)**

Keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih saja sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya meliputi permasalahan teknis internal penyelenggara pendidikan tinggi saja, masalah-masalah lain berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma masih sering terjadi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut cukup menjadi perhatian serius sebab masih terus berlanjut hingga saat sekarang ini. Pada peristiwa yang terjadi terhadap salah satu siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) atas nama Dimas Dikita Handoko yang harus meregang nyawanya ditangan senior-senior saat mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah tinggi kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan tersebut

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif. Data sekunder berupa literasi serta buku-buku sebagai penunjang atas teori-teori hukum yang dibutuhkan dan data tersier yang bersumber dari internet diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya

Bentuk tindakan turut serta dalam melakukan kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sesuai dengan peran masing-masing ke 4 pelaku oknum Taruna tingkat II STIP yang merupakan *pleger* bersama-sama dengan ke 4 oknum lainnya yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yaitu kesemua pelaku dijatuhi hukuman 5 bulan penjara berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut., namun pada kasus tersebut yang dianggap telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 353 KUHP keputusan hakim atas perkara tersebut terkesan tidak mencitrakan suatu keadilan. Perlindungan hukum terhadap taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi yaitu dengan cara perlindungan hukum melalui fungsi pengawasan terpadu oleh pihak sekolah tinggi, perlindungan hukum melalui penegakan hukum yang berkeadilan. perlindungan hukum melalui kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.

**Kata Kunci: Pendidikan, Kekerasan, Turut Serta**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penggunaan Media Sosial Dengan Konten Berbentuk Pelanggaran Kesusilaan Secara Melawan Hak Dalam Persfektif Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan meyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Hj.Asliani Harahap S.H., M.H. selaku Pembimbing,



dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana S.H.,M.HUM selaku Pembanding,  
yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua saya tercinta Ayahanda Sudarno S.E dan Ibunda Saya Sri Hayati S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, juga kepada Adik saya Tri Prasetyo Wibowo yang tersayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Assyafiq Anugrah Putra, S.H sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Gilang Ramadhan dan Indra Fauzi yang senantiasa menemani serta membantu. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa pula terimakasih kepada teman-teman saya B2 sore serta kepada teman-teman seperjuangan saya yang berada di depan biro dan kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2020  
**Hormat Penulis,**

**DIMAS PRAYOGI**  
**NPM 1506200358**

## DAFTAR ISI

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian .....      |    |
| Berita Acara Ujian .....     |    |
| Persetujuan Pembimbing ..... |    |
| Pernyataan Keaslian.....     |    |
| Abstrak.....                 | i  |
| Kata Pengantar .....         | ii |
| Daftar Isi .....             | v  |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang.....                   | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....                 | 4  |
| 2. Faedah Penelitian .....               | 4  |
| B. Tujuan Penelitian .....               | 5  |
| C. Definisi Operasional.....             | 5  |
| D. Keaslian Penelitian.....              | 6  |
| E. Metode Penelitian .....               | 7  |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 7  |
| 2. Sifat Penelitian .....                | 7  |
| 3. Sumber Data.....                      | 8  |
| 4. Alat Pengumpul Data .....             | 9  |
| 5. Analisis Data.....                    | 10 |

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Akibat dari Perbuatan Tindak Pidana.... 10
- B. *Delneming* Atau Turut Serta Dalam Peristiwa Tindak Pidana ..... 21
- C. Kekerasan Pada Dunia Pendidikan di Indonesia ..... 25

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ..... 30
- B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Pelaku Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ..... 45
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Atas Tindakan Kekerasan Yang Terjadi Selama Masa Orientasi ..... 55

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran..... 69

## **DAFTAR PUSTAKA..... 70**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pola kehidupan bermasyarakat. Pendidikan sebagai salah satu tonggak indikator keberhasilan suatu bangsa dan sebagai ukuran atas kemajuan suatu negara. Mengenai pendidikan tidak membahas hanya pada satu lingkup bidang saja. Pendidikan selalu mengalami perkembangan sektor dan bidang pembahasan seiring dengan bertambahnya waktu. Termasuk dalam kebutuhannya dibidang hukum, pendidikan hukum menjadi bagian vital dalam keberadaan dan keberlangsungan sistem hukum di wilayah tempat hukum tersebut hidup dan berkembang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam alinea ke IV *Preamble* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga diatur dalam batang tubuh konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada *Pasal* 31 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) UUD RI 1945.

Keberlangsungan pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup pendidikan dasar saja. Pendidikan tinggi sangat penting pula dalam rangka menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan kompetensi tinggi, dan diharap mampu bersaing dengan SDM lain yang berasal dari luar Indonesia.

Pendidikan tinggi juga telah diatur dalam pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal tersebut merupakan wujud serius dari Pemerintah Indonesia dalam menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian penting penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Hal tersebut pada kenyataannya dalam keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih saja sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya meliputi permasalahan teknis internal penyelenggara pendidikan tinggi saja, masalah-masalah lain berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma masih sering terjadi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut cukup menjadi perhatian serius sebab masih terus berlanjut hingga saat sekarang ini.

Pada peristiwa yang terjadi terhadap salah satu siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) atas nama Dimas Dikita Handoko yang harus merengang nyawanya ditangan senior-senior saat mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah tinggi kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan tersebut.

Peristiwa tersebut dimulai ketika Pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara Bersama Dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang berlokasi di jl. Marunda Makmur,

RT.1/RW.1, Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, tingkat II perwakilan Medan.

Kesemua pelaku kemudian meminta mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang merupakan kos milik pelaku Angga Afriandi Alias Angga pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor.

Diketahui para Pelaku tersebut secara bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan tersebut untuk membicarakan acara daerah tetapi kemudian mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan datang terlambat dari waktu yang ditentukan yaitu setelah lewat pukul 21.00 WIB. Mahasiswa STIP tingkat I tersebut adalah Fahu Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung tiba di kos yang disusul oleh kedatangan Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza , M. Arif Pratama dan Sidik Permana, yang kesemuanya juga turut menjadi korban kekerasan para pelaku Mahasiswa STIP tingkat II tersebut.

Akibat dari keterlambatan tersebut para pelaku diketahui bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu melakukan pemukulan terhadap taruna tingkat I tersebut. Peristiwa tersebut seolah menjadi gambaran miris dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia



saat ini. Apalagi terhadap penyelesaian kasus tersebut, nyatanya dalam menuntut keadilan, pihak korban merasa tidak terpenuhi, sebab para pelaku yang jelas dituding melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian hanya dihukum seadanya, dan banyak diantaranya yang dibebaskan berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt Ut.

Peristiwa tersebut menjadi gambaran serius, dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penerapan sistem pemidanaan turut serta yang dilakukan atas tindakan penganiayaan menyebabkan kematian dengan korban Dimas. Untuk itulah penelitian ini dilangsungkan dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran”** guna mencari tahu permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana bentuk tindakan turut serta dalam melakukan kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi tersebut?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang tindakan kekerasan yang dilakukan secara turut serta selama

masa kegiatan orientasi yang menyebabkan hilangnya nyawa siswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan kekerasan yang masih sering terjadi selama masa orientasi pada dunia pendidikan di Indonesia sehingga dapat dijadikan bahan nalar dan rujukan agar dapat setidaknya mengurangi bahkan menghilangkan angka kekerasan pada dunia pendidikan di Indonesia.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui bentuk tindakan turut serta dalam melakukan kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
2. Guna mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
3. Guna mengetahui perlindungan hukum terhadap Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi tersebut.

### **C. Definisi Operasional**

1. Tindakan Turut Serta adalah suatu perbuatan dan/atau tindakan secara bersama-sama dan/atau saling melakukan tindak kekerasan terhadap korban selama masa orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
2. Kekerasan adalah segala bentuk tindakan fisik terhadap korban yang menyebabkan korban kehilangan nyawa selama masa orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

3. Kegiatan Orientasi adalah kegiatan pengenalan lingkungan kampus dan/atau sekolah tinggi dalam upaya mengenalkan unsur-unsur dan budaya kehidupan di lingkungan tersebut.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah sekolah kedinasan dibidang pelayaran dibawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Andini Pratiwi, NIM 107032201586, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2013, dengan judul : “Senioritas Dan Perilaku Kekerasan Dikalangan Siswa (Studi Kasus Smp Pgri 1 Ciputat Tangsel). Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah :
  - a. Bagaimana penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh siswa senior terhadap siswa junior?
  - b. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan siswa senior terhadap siswa junior?

- c. Bagaimana peran sekolah, orang tua mengatasi masalah kekerasan dikalangan siswa?
2. Ilma Nuriana, NIM 071211431011, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 2016, dengan judul : “Reproduksi Kekerasan Dalam Relasi Antara Mahasiswa Senior dan Mahasiswa Junior”. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
    - a. Bagaimana bentuk-bentuk aktual kekerasan yang terjadi antara mahasiswa senior dan junior selama kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus di FISIP Unair?
    - b. Bagaimanakah bentuk hubungan antara mahasiswa senior dan junior selama kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek) di FISIP Unair?
    - c. Adakah kaitan antara hubungan mahasiswa senior dan mahasiswa junior dalam melanggengkan tradisi kekerasan selama kegiatan Ospek di FISIP unair?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara umum terhadap tindakan kekerasan pada dunia pendidikan sekolah tinggi kedinasan terkait tindakan turut serta yang menyebabkan hilangnya nyawa korban selama masa orientasi.

## **E. Metode Penelitian**

metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Adapun Peneliti pada penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder (studi kepustakaan).<sup>1</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan terhadap sistematika hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>2</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

### **3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

---

<sup>1</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 19

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 26.

a. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>3</sup>. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : Rajawaliipers, 2013, hlm. 62

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### 5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatan tindak pidana**

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.<sup>5</sup> Hal berbeda disampaikan oleh Pompe mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>6</sup>

Merujuk pada keberlagaungannya di suatu wilayah, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>7</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>5</sup> Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana, halaman 12.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, 2013, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

<sup>7</sup> *Ibid.*,



3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:<sup>8</sup>

- a) Ketertiban
- b) Ketentraman
- c) Kedamaian
- d) Kesejahteraan
- e) Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:<sup>9</sup>

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

<sup>9</sup> Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23

2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.<sup>10</sup> Disini dimaksudkan yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan dibebani pertanggungjawaban, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah

---

<sup>10</sup> Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

<sup>11</sup> *Ibid.*,

hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dimiliki keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*.<sup>12</sup>

Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilangsungkan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :<sup>13</sup>

1. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang.
2. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya
3. Pasal 44 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu dibebani pertanggungjawaban.
4. Pasal 45 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum

---

<sup>12</sup> Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 24

<sup>13</sup> Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 290

5. Pasal 78 dan 79 KUHPidana, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan :

1. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.
2. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili<sup>14</sup>.

Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).<sup>15</sup>

Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 291

<sup>15</sup> Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

yang berwenang(hakim).<sup>16</sup> Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan oidaan merupaka suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integra. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto, ada tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.<sup>17</sup>
2. Dalam arti luas, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparatu penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.<sup>18</sup>
3. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHPidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.<sup>19</sup> Jika kemudian

---

<sup>16</sup> Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 179

ditelaah arti dari kata *strafbaarfeit*, maka terdapat 2 kata yang mesti definisikan terlebih dahulu.

Kata *feit* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”.<sup>20</sup> Sehingga apabila didefinisikan secara harfiah maka *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Salah satu definisi *strafbaarfeit* menurut para ahli dikemukakan oleh Pompe yaitu:

“*Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (*de normovertreding*)”<sup>21</sup>

Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang disangkakan. Menurut ilmu pengetahuan tindak pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* (melakukan sesuatu) dan *een niet doen* (tidak melakukan sesuatu/suatu kealpaan atas kewajiban (*een nalaten*)).<sup>22</sup>

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana dalam pemenuhan unsur-unsur pidananya terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>23</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 26

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmek* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Tidak hanya itu saja, mengenai unsur dalam suatu perbuatan pidana terdapat pula unsur objektif. Unsur objektif suatu perbuatan pidana antara lain:<sup>24</sup>

1. Sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, dalam kaitannya hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada pula istilah *bestanddelen van het delict* oleh Van Bemmelen dalam perumusan delik yang merupakan bagian-bagian atas perumusan tersebut. ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat dalam rumusan delik, melainkan sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yaitu:

Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;<sup>25</sup>

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah dilakukan atau akibat yang telah ditimbulkan;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 195

2. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah dilakukan atau telah ditimbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”;
3. Sifatnya yang melanggar hukum.

Mula-mula haruslah mengetahui tentang “apa yang sebenarnya dilarang” oleh ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP itu. Hal ini sangat penting dalam hubungannya dengan penafsiran mengenai *opzet*, justru karena *opzet* tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik.

Ketentuan pidana dalam Pasal 338 KHUP itu ternyata melarang orang “untuk menimbulkan suatu akibat”, yakni “hilang nyawa orang lain”. Akibat yang terlarang itu kedalam ilmu pengetahuan huku pidana disebut suatu *constitutief gevolg* atau suatu “akibat konstitutif”. Sedangkan delik yang terjadi karena orang telah melanggar larangan untuk menimbulkan suatu akibat konstitutif disebut delik material atau *materiel delict*.<sup>26</sup>

Mengenai unsur objek tersebut, teringatlah kita pada pendapat dari Van Hattum yang antara lain mengatakan, bahwa *opzet als oogmerk* itu hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan *opzet als wetenschap* itu hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,



(*begeleidende omstandigheden*), sedang terhadap suatu akibat konstitutif itu orang dapat mempunyai baik *opzet als oogmerk* maupun *opzet als wetenschap*.<sup>27</sup>

Rumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk tindak pidana. Sedangkan pertanggung jawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi objektif dari tindak pidana. Terhadap hal tersebut persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Pembedaan fungsional antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat ditelusuri dari pandangan Jeremy Bentham yang menyebutkan bahwa:

*“In the same manner also it maybe conceived how, in political society, the same man may, with respect to the same individuals, be, at different periods, and on different occasions, alternatively, in the state of governor and subject: today concurring, perhaps active, in the bussiness of issuing a general command for the observation of the whole society, among the rest of another man in quality of judge: tomorrow, punished, perhaps, by a particular command of that same judge for not obeying the general command which he himself (I mean the person acting in character of governor) had issued.”*<sup>28</sup>

Pendapat diatas apabila diartikan yaitu Dengan cara yang sama juga mungkin dipahami bagaimana, dalam masyarakat politik, orang yang sama dapat, sehubungan dengan individu yang sama, berada, pada periode yang

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 200

<sup>28</sup> Muhammad ainul syamsu, 2015, *pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*, Jakarta: Kencana, halaman 19

berbeda, dan pada kesempatan yang berbeda, sebagai alternatif, dalam keadaan gubernur dan subjek: hari ini setuju, mungkin aktif, dalam bisnis mengeluarkan perintah umum untuk pengamatan seluruh masyarakat, di antara orang lain dalam kualitas hakim: besok, dihukum, mungkin, dengan perintah khusus dari hakim yang sama karena tidak mematuhi perintah umum yang bertindak sebagai gubernur telah mengeluarkannya.

Sejalan dengan pandangan Bentham, Paul H. Robbinson mengusulkan pembedaan fungsional antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Dalam penelitian terhadap kedudukan *actus reus* dan *mens rea* dalam hukum pidana, Paul H. Robbinson mensinyalir penggabungan *actus reus* dan *mens rea* dalam rumusan delik sebagai salah satu sebab yang mereduksi fungsi *rules of conduct* yang terkandung tindak pidana dalam pertanggung jawaban pidana.<sup>29</sup>

Kemampuan dibebani pertanggungjawaban dan kesalahan merupakan sesuatu kausalitas dalam suatu perbuatan pidana seorang pembuat yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan karena kurang sempurna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya (*toerekeningsvatbaarheid*), apabila terjadi hal demikian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.<sup>30</sup> Pengertian tidak boleh menjatuhkan pidana mempunyai pengertian tidak dipertanggung jawabkannya pembuat, bukan membicarakan tidak terbuktinya tindak pidana.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 22-23.

<sup>30</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit* halaman 65.

## B. *Deelneming* atau turut serta dalam peristiwa tindak pidana

Masalah *Deelneming* atau keturutsertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya yang asli dalam bahasa Belanda berbunyi:

*Als Daders van een strafbaar feit worden gestraf* (Pelaku Pelanggaran dihukum jika :

- 1) *zij die het feit Plegen, Doen Plegen of Medeplegen, Plegen* (Mereka yang bertindak sebagai , *Doen Plegen of Medeplegen, Plegen*) ;
- 2) *zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit Opzettelijk Uitlokken, benevens hare gevolgen* (mereka yang dengan pemberian, janji, penyalahgunaan wewenang atau prestise, kekerasan, ancaman atau penipuan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi memprovokasi fakta provokasi yang disengaja, bersama dengan konsekuensinya)

*Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij Opzettelijk Hebben Uitgelokt* (Berkenaan dengan yang terakhir, hanya tindakan-tindakan yang dengan sengaja mereka provokasi yang akan dipertimbangkan)<sup>31</sup>

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 56 KUHP itu, menurut rumusannya yang asli di dalam bahasa Belanda berbunyi :<sup>32</sup>

*Als Medeplichtigen aan een misdrieff worden gestraft:*

1. *zij die opzettelijk behulpzaam Zijjn bij het plegen van het misdrieff;*
2. *zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrieff.*

Yang artinya:

---

<sup>31</sup> Lamintang, *Op.Cit*, halaman 594-595.

<sup>32</sup> *Ibid*

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

1. mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
2. mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plagen* yang berarti menyuruh melakukan dan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.

Di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP terhadap beberapa perkataan yang perlu dibuat jelas, juga di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang beredar di Indonesia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut. perkataan-perkataan yang dimaksud di atas itu adalah *giften*, *beloften*, *geweld*, *misleiding*, *middelen* dan akhirnya perkataan *uitlokken* itu sendiri.

*Giften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *gift* yang berarti pemberian, sehingga perkataan *giften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pemberian-pemberian dan adalah tidak perlu bahwa pemberian-pemberian tersebut haruslah merupakan pemberian-pemberian berupa upah.<sup>33</sup>

*Beloften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *belofte* yang berarti janji, sehingga perkataan *beloften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan janji-janji, yang mempunyai pengertian yang sangat berbeda dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 597

perkataan perjanjian, sebagaimana yang dipergunakan Engelbrecht dan Budiarto-Wantjik Saleh dalam kitab-kitab mereka.

Sebagaimana telah diketahui, perkataan perjanjian itu telah lazim dipergunakan orang didalam hukum perdata untuk menerjemahkan perkataan *overeenkomst* disamping perkataan perikatan. Yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan perkataan *beloften* didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu adalah janji-janji dan bukan perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan.

*Geweld* itu didalam bahasa Belanda juga mempunyai pengertian sebagai *macht* atau *kracht* yang berarti kekuatan ataupun yang lazim disebut kekerasan dan bukan merupakan suatu paksaan sebagaimana yang telah diartikan oleh Engelbrecht dan Wantjik Saleh dalam kitab-kitab mereka.

*Misleiding* berasal dari perkataan *misleiden* yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti sebagai *tot onjuistek gevolgtrekkingen brengen* atau *op een dwaalspoor brengen* yang artinya membuat orang lain mendapatkan kesan yang tidak tepat atau menimbulkan kesalahpahaman pada orang lain, sehingga perkataan *misleiding* didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu lebih baik diterjemahkan dengan perkataan menimbulkan kesalahpahaman daripada diterjemahkan dengan perkataan tipu sebagaimana yang dilakukan Engelbrecht dan Budiarto-Wantjik Saleh dalam kitab-kitab mereka, yang mungkin saja dapat menimbulkan kesalahpahaman pada para pembacanya, seolah-olah yang dimaksud dengan perkataan *misleiding* didalam

Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu identik dengan penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan *middelen* didalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu bukanlah ikhtiar atau usaha, melainkan “*wat men gebruikt of toepast*”, yang artinya “apa yang dipergunakan orang”, sehingga lebih tepat kiranya apabila perkataan *middelen* tersebut diterjemahkan dengan perkataan-perkataan alat-alat atau sarana-sarana.

### **C. Kekerasan pada dunia pendidikan di Indonesia**

Setiap mahasiswa baru harus melalui masa orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) untuk mahasiswa baru, selain memperkenalkan kehidupan kampus bagi mahasiswa dalam lingkungan Pendidikan Tinggi juga bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa tersebut. hal ini dirasa penting karena masa menjadi seorang mahasiswa adalah masa dimana seseorang mulai benar-benar belajar mandiri, hidup terpisah dari orang tua, belajar mengatur waktu, belajar mengatur keuangan dan belajar dibebani pertanggungjawaban atas masa depannya, oleh karena itu inilah kemerdekaannya , disiplin, disiplin, dan tanggung jawab mulai dilatih dan dikembangkan secara nyata.

Masa orientasi adalah kegiatan awal memperkenalkan kampus kepada calon mahasiswa, prinsip menerapkan siswa baru adalah prinsip keterbukaan, prinsip demokrasi dan humanis. Sedangkan tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengarahan kepada siswa baru agar dapat beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan kampus, terutama kegiatan belajar dan kemahasiswaan. Begitu baiknya tujuan orientasi siswa, sehingga setiap lembaga

pendidikan tinggi diharuskan mengadakan kegiatan ini sebelum siswa baru benar-benar dikonfirmasi sebagai siswa di lembaga pendidikan tinggi.

Namun, ketika kita menerapkan kenyataan yang berbeda, di mana dalam pelaksanaannya, badan siswa sering kali merupakan peristiwa "gegabah" dan balas dendam dari para senior, tidak jarang kita dihadapkan dengan fakta-fakta tentang kekerasan siswa yang tidak hanya menyebabkan trauma psikologis tetapi kadang-kadang juga memakan korban.

Beranjak dari adanya Surat Keputusan Dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, merupakan landasan pelaksanaan kegiatan ini. Dimana didalamnya berisi antara lain tentang : landasah hukum, asas pelaksanaan, tujuan, materi-materi, pelaksanaan, serta pengawasan, evaluasi dan sanksi. Dimana semua itu harus diberikan pada saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus pada mahasiswa baru.

Kegiatan pelaksanaan pengenalan mahasiswa baru adalah asas keterbukaan, asas demokratis dan humanis. Sedangkan tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat.
2. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler).

3. Memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat.
4. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antarmahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus.
5. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Sedangkan hasil dari kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini memiliki hasil yang diharapkan adalah :

1. Meningkatnya kesadaran bernegara, berbangsa dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru.
2. Mahasiswa baru memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mahasiswa baru memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan.
4. Terciptanya persahabatan antarmahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi materi yang diberikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus haruslah berisikan tentang Wawasan Kebangsaan, Pendidikan tinggi di Indonesia, Kegiatan akademik di perguruan tinggi, Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan, Organisasi dan



kegiatan kemahasiswaan, Layanan mahasiswa, dan Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi

Kekerasan didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai, membunuh, merusak, dan menghancurkan lingkungan. Namun, kekerasan tidak selalu hadir secara langsung dalam bentuk penganiayaan atau pembunuhan masal. Kekerasan bisa hadir secara halus namun terpenuhi unsur perbuatannya sebagai suatu tindak kekerasan. Secara umum, kekerasan itu sendiri terbagi dalam beberapa bentuk yaitu:<sup>34</sup>

1. Kekerasan secara fisik (seperti: kekerasan seksual, penyiksaan, pemukulan hingga pembunuhan)
2. Kekerasan secara verbal (seperti: melakukan penghinaan, mencemooh, melabeli seseorang atau suatu kelompok tertentu, dsb),
3. Kekerasan secara psikologis (seperti: pelecehan) dan bahkan kekerasan simbolik.

Pada sebuah penelitian internasional yang melibatkan 120.000 siswa dari 28 sekolah yang hasilnya adalah 20 persen dari anak-anak usia kurang dari 15 tahun melaporkan pernah mengalami *bullying* saat mereka berada di sekolah.

<sup>35</sup>Penelitian secara nasional di AS menunjukkan bahwa sekitar 30 persen anak-anak tingkat sekolah dasar atau 5,7 ribu anak setiap tahun mengalami *bullying* selama di sekolah, baik sebagai pelaku, korban maupun keduanya (Storey,.dkk, 2008). Istilah *bullying* itu sendiri merujuk pada tindakan kekerasan yang

---

<sup>34</sup> Ilma Nuriana, “*Reproduksi Kekerasan dalam Relasi Antara Mahasiswa Senior dan Mahasiswa Junior*” Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 2016

<sup>35</sup> *Ibid.*,

dilakukan oleh pelaku (*bully/bullies*) yang memiliki kekuatan atau kekuasaan kepada orang lain yang dianggap lemah.

Secara konsep, *bullying* dapat diartikan sebagai bentuk agresi dimana terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku (*bully/bullies*) dengan korban (*victim*). Pelaku pada umumnya memiliki kekuatan/kekuasaan lebih besar daripada korbannya.

Beberapa waktu lalu, November 2013 lalu, salah satu media massa nasional juga pernah memberitakan aksi kekerasan yang dilakukan senior kepada mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta hanya karena tidak dapat mengikuti kegiatan Malam Keakraban (Makrab). Namun, pada akhirnya kasus ini tidak cukup ramai diperbincangkan dan seolah berlalu begitu saja. Pada tahun yang sama, kasus kekerasan dialami Fikri Dolas Mantya yang akhirnya meninggal dunia pada Oktober 2013. Korban merupakan mahasiswa baru Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, tewas diduga karena mengalami kekerasan saat mengikuti kegiatan Ospek.<sup>36</sup> Setelahnya kasus kematian siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Dimas Dikita Handoko pada tahun yang sama, merupakan suatu gambaran betapa tinggi angka kekerasan selama masa orientasi pengenalan kampus saat ini di Indonesia.

Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan pasca maraknya terjadi kekerasan selama masa orientasi pada dunia pendidikan di Indonesia. Langkah tersebut seperti menghilangkan istilah OSPEK dan menggantinya dengan istilah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Namun tidak serta

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

merta seluruh instansi pendidikan terkait berbenah menerapkan program dan pengawasan tersebut. Khususnya terhadap sekolah kedinasan dengan sistem pendidikan semi militer, hal tersebut tidak lantas mengubah sistem pola orientasi siswa-siswi tarunanya, sehingga menyebabkan upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam masa orientasi sulit untuk dilakukan.

### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

##### A. Bentuk Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Perumusan turut serta dalam tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman apabila, yaitu pertama, mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan atau berpartisipasi dalam melakukan tindakan. Kemudian kedua, terhadap mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberikan peluang, sarana atau informasi yang secara sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Turut serta dan bantuan adalah bentuk penyertaan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

##### Klasifikasi Dalam Penyertaan

Klasifikasi penyertaan menurut pasal 55 dan 56 KUHP pidana yaitu:<sup>37</sup>

1. Pembuat (*dader*), terdiri dari mereka yang:
  - a. Melakukan (*plegen*)
  - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)
  - c. Turut serta melakukan (*medeplegen*)
  - d. Mengajurkan melakukan (*uitlokken*)

---

<sup>37</sup> Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 214.

2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (pasal 60).

KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasikan sebagai pembuat. Hanya untuk pembantu kejahatan ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan daripada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (pasal 57).

Pada kasus yang menjadi dasar analisis penelitian ini, berdasarkan putusan nomor 661/Pid.B/014/PN. Jkt. Ut. tindakan turut serta dapat dijabarkan melalui keterangan yang terlampir pada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum atas upaya penegakan hukum atas kasus tersebut.

Berdasarkan kronologi peristiwa tersebut dimulai ketika Pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara Bersama Dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan.

Kesemua pelaku kemudian meminta mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang

merupakan kos milik pelaku Angga Afriandi Alias Angga pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor.

Diketahui para Pelaku tersebut secara bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan tersebut untuk membicarakan acara daerah tetapi kemudian mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan datang terlambat dari waktu yang ditentukan yaitu setelah lewat pukul 21.00 WIB. Mahasiswa STIP tingkat I tersebut adalah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung tiba di kos yang disusul oleh kedatangan Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza , M. Arif Pratama dan Sidik Permana, yang kesemuanya juga turut menjadi korban kekerasan para pelaku Mahasiswa STIP tingkat II tersebut.

Hal tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan yang dimuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam putusan perkara nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut. Pada awal pembahasan telah disampaikan bahwa mahasiswa STIP tingkat I asal Medan diduga terlambat datang untuk melakukan pertemuan dengan Mahasiswa STIP tingkat II yang juga berasal dari Medan.

Akibat dari keterlambatan tersebut Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik, kemudian pelaku 3 atas nama Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru

Rozi untuk masuk menuju dalam kosan dan diminta berdiri dengan berbaris bersaf serta sikap istirahat.

Setelahnya para pelaku diketahui bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka. Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama Dan Fahru Rozi selanjutnya Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat.

Adapun kemudian Angga Afriandi Alias Angga memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Angga Afriandi Alias Angga memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/ perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Angga Afriandi Alias Angga memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan.

Kemudian Setelah Angga Afriandi Alias Angga melakukan pemukulan, selanjutnya Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko

sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan.

Setelah Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza melakukan pemukulan, selanjutnya Pelaku 4 atas nama I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara turut melakukan pemukulan terhadap para mahasiswa tingkat I yang datang terlambat tadi. I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara melakukan pemukulan terhadap Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, yang juga diikuti oleh tindakan Pelaku 3 atas nama Satria Ananda Sasmi menendang Sidik Permana pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan, lalu menendang Marvin Jonathan Marpaung pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan.

Terkait dengan peran masing-masing terdakwa merujuk Pasal 55 KUHP disebutkan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau



penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selain itu merujuk pula pada Pasal 56 KUHP pidana disebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pertama, berdasarkan uraian pada dakwaan yang dimuat dalam putusan nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt.Ut. terhadap kedudukan serta peran masing-masing pelaku, Angga Afriandi Alias Angga yang juga merupakan pelaku tindak kekerasan, juga merupakan orang yang menyewa kos yang merupakan *locus delicti* pada peristiwa yang terjadi.

Menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :<sup>38</sup>

1. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Mengenai hal tersebut pertama yang perlu dibahas adalah pelaku (*pleger*). *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.

---

<sup>38</sup> Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Perkosaan Anak" dalam jurnal Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018, halaman 286.

Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Menurut Frans Maramis Orang yang melakukan atau pelaku adalah yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.<sup>39</sup> Mengapa pelaku diklasifikasikan juga sebagai seorang peserta? Ini karena pelaku tersebut dipandang ebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.

Orang yang dianjurkan/dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/ dibujuk untuk dilakukan itu. Oleh karena itu, pada prinsipnya merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.<sup>40</sup>

Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat.<sup>41</sup> Dalam kasus ini yang menjadi *pleger* adalah sosok sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuatan yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.

---

<sup>39</sup> Frans Maramis, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 124-125

<sup>41</sup> *Ibid.*

Merujuk kasus ini yang menjadi *pleger* adalah Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang secara bersama-sama menjadi pelaku dalam penyertaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa STIP tingkat I yang menyebabkan korban atas nama Dimas Dikita Handoko meninggal dunia.

Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa seseorang tersebut perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang dilakukan akan dipidana secara bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana menentukan pelaku pada delik-delik formal dan delik-delik materiil. Pada delik-delik formal atau *formale delicten* atau disebut juga dengan delik-delik yang dirumuskan secara formal (*formeel omschereven delicten*), yaitu delik-delik yang dapat dianggap telah sesuai dilakukan oleh pelakunya, segera setelah pelaku tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (delik komisi) ataupun segera setelah pelaku tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang (delik omisi), untuk memastikan siapa yang dipandang sebagai seorang *pleger* memang tidak sulit.

Seseorang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Sedangkan pada delik-delik materiil, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *pleger*, sebelumnya harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul atau tidak.

## 2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*).<sup>42</sup> Jadi tidaklah seseorang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, melainkan seseorang tersebut menyuruh orang lain, meskipun demikian seseorang tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut.

Oleh wirjono prodjodikoro dikatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).<sup>43</sup>

Contoh-contoh menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:<sup>44</sup>

- a. orang yang disuruh tidak dapat bertanggung jawab (Pasal 44)
- b. dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48)
- c. dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1))

---

<sup>42</sup> Ike Indra Agus Setyowati, *Loc.Cit.*

<sup>43</sup> Frans Maramis, *Loc.Cit.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

- d. dalam hal adanya perintah jawaban yang tanpa wewenang tapi yang disuru dengan itikad baik menyangka bahwa pemerintah diberikan dengan wewenang Pasal 51 ayat (2)
- e. a menyuruh b untuk mengambil suatu barang dengan maksud dari a untuk memiliki barang itu tanpa hak, sedang b mengira bahwa barang itu milik si a.
- f. a dengan niat untuk membunuh si b, menyuruh si c memberi makan yang ada racunnya kepada b, sedangkan c tidak tahu adanya racun itu. Dalam hal ini c adalah alat belaka dari a.
- g. Seorang pegawai negeri a, menyuruh b yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri untuk minta uang dari c dalam hubungan dengan tugas si a sebagai pegawai negeri, maka si b tidak melakukan tindak pidana jabatan “knevelarij” dari pasal 425 angka 1 KUHP oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah bahwa si pelaku harus seorang pegawai negeri. Kini pun ada “menyuruh melakukan”, yaitu a sebagai penyuruh dan b sebagai yang disuruh.

Pada peristiwa yang terjadi posisi tersebut tersebut tepatnya ditujukan kepada pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara. Keempat pelaku tersebut jelas telah menggambarkan bahwa keempat pelaku tersebut kemudian yang memerintahkan dan secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan bersama Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi

Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan *pleger* dalam peristiwa tersebut.

### 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam hal ini berarti layaknya kata bersama-sama melakukan. Terkait hal tersebut sedikitnya haruslah terdapat dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Disini dimaksudkan, bahwa kedua orang tersebut kesemuanya melakukan perbuatan dan/atau pelaksanaan, yang kemudian menjadi elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56.

Contohnya A dan B sepakat untuk bersama-sama memperkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan bersama-sama mereka melaksanakannya, yaitu A dengan kekerasan memegang wanita itu (unsur kekerasan atau ancaman kekerasan). Dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetujuan).

Dalam contoh tadi, untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.

Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.<sup>45</sup>

Terhadap keberadaan *medepleger* dalam peristiwa tersebut diarahkan kepada diri Angga Afriandi Alias Angga. Hal ini diakibatkan selain perannya dalam menyediakan tempat yang kemudian menjadi *locus delicti* peristiwa kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang taruna tingkat I atas nama Dimas Dikita Handoko.

#### 4. Orang yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Kata “*uitlokken*”, selain diterjemahkan sebagai “menganjurkan” sebagaimana yang dilakukan oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro.<sup>46</sup>

Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokken*” (menganjur, membujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan/ membujuk adalah bahwa:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

- a. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan/membujuk, baik, yang menganjurkan/membujuk maupun yang dianjurkan/dibujuk, keduanya dapat dihukum.
- b. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur/ pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan upaya-upaya/ cara-cara yang diperinci dalam pasal 55 ayat (1) KUHPid. Penyebutan cara-cara menganjurkan/membujuk dalam pasal 55 ayat (1) butir 2 adlah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya/cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur/pembujuk tidak dapat turut dihukum.

Cara-cara yang digunakan untuk perbuatan menganjurkan/membujuk, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu

Apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu” adalah cukup jelas artinya. “sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut.

- b. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat

Oleh wirjono prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan dinas. Di Indonesia, lain daripada di Belanda, juga disebutkan sebagai cara membujuk penyalahgunaan martabat (*aanzien*), misalnya seorang tua dalam suatu kampung, disegani oleh segenap



penduduk kampung itu, maka jika keseganan itu disalahgunakan oleh orang tua itu ia dapat dipersalahkan sebagai pembujuk.

c. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang kan berada dalm keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

d. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*). Apa perbedaan antara kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian tentang membantu melakukan dibawah nanti.

Oleh prodjudikoro diberikan contoh tentang upaya-upaya yang tidak termasuk ke dalam cakupan pasal 55 ayat (1) butir 2, sehingga tidak dapat dikatakan ada suatu pembujukan.<sup>47</sup> Seseorang hanya menggunakan kata-kata yang hanya melayakan tindak pidana, atau hanya memuji yang dibujuk, bahwa ia adalah gagah jika berani melakukan tindak pidana itu, atau mengejek, jika ia tidak berani, atau merintih-rintih. Jika dengan cara-cara ini orang dapat dibujuk melakukan suatu tindak pidana, maka ia sendiri sebagai pelaku tunggal yang akan dihukum, tidak juga di pembujuk.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Sebagaimana yang dikemukakan dalam kutipan di atas, memuji-muji seseorang bahwa ia adalah gagah jika berani melakukan perbuatan tertentu atau mengejek-ngejek seseorang sebagai penakut apabila tidak berani melakukan suatu perbuatan tertentu, tidaklah termasuk dalam bentuk penganjuran /membujuk supaya orang melakukan sesuatu. Itu karena cara-cara tersebut tidak disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Oleh Schaffmeister dikatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan oleh orang lain. Kedua peserta tersebut<sup>48</sup> (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah *actor intellectualis*: otak perbuatan.

## **B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Pelaku Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran**

Mengenai kasus yang terjadi antara terdakwa siswa Taruna STIP atas tindakan kekerasan yang dilakukan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang Taruna tingkat I atas nama Dimas Dikita Handoko, telah berakhir pada meja persidangan. Para terdakwa berdasarkan putusan yang ada telah dijatuhi hukuman sesuai dengan isi putusan tersebut. Namun ada beberapa hal atas keberadaan putusan tersebut yang dirasa tidak mencerminkan keadilan. Hal ini juga terkait dengan independensi hakim dalam memutus perkara secara adil dan berkenaan dengan nilai-nilai keadilan khususnya terhadap korban kekerasan tersebut.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

**1. Akibat Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut.**

Berdasarkan dakwaan oleh Jaksa yang dilampirkan pada Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut. berawal ketika Pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara Bersama Dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor.

Diketahui para Pelaku tersebut secara bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara untuk membicarakan acara daerah namun mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan terlambat datang dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah lewat pukul 21.00 WIB barulah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung tiba di kos yang disusul oleh

kedatangan Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza , M. Arif Pratama dan Sidik Permana.

Akibat dari keterlambatan tersebut Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik, kemudian pelaku 3 atas nama Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk menuju dalam kosan dan diminta berdiri dengan berbaris bersaf serta sikap istirahat.

Setelahnya para pelaku diketahui bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka. Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama Dan Fahru Rozi selanjutnya Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat.

Adapun kemudian Angga Afriandi Alias Angga memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Angga Afriandi Alias Angga memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/ perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Angga

Afriandi Alias Angga memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan.

Kemudian Setelah Angga Afriandi Alias Angga melakukan pemukulan, selanjutnya Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan.

Setelah Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza melakukan pemukulan, selanjutnya Pelaku 4 atas nama I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara turut melakukan pemukulan terhadap para mahasiswa tingkat I yang datang terlambat tadi. I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara melakukan pemukulan terhadap Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, yang juga diikuti oleh tindakan Pelaku 3 atas nama Satria Ananda Sasmi menendang Sidik Permana pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan, lalu menendang Marvin Jonathan Marpaung pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum taruna STIP atas tindakan kekerasan yang dilakukannya, berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN

Jkt. Ut., disebutkan terdakwa 1. Muhammad Windy Harjulianto Putra, Terdakwa 2. Muhammad Arif Sirait, Terdakwa 3. Satria Ananda Sasmi dan Terdakwa 4. I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

ke-1 dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

ke-2 dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh

ke-3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang

Begitu pula dengan dakwaan Subsidair yang diajukan oleh Penuntut umum, berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN Jkt. Ut., hakim yang menangani perkara tersebut menolak dan menganggap para terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 353 ayat 1 Jo. Pasal 55 KUHP yang berisikan:

Pasal 353 KUHP :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama - lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun.

Pada akhirnya berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN Jkt. Ut.,tersebut, para terdakwa hanya dihukum berdasarkan dakwaan lebih subsidair yaitu atas tindakan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP yang berisikan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Beranjak dari kenyataan tersebut, maka terkait hal ini terhadap keputusan hakim dalam memutus perkara tersebut, hakim dirasa telah tidak mencerminkan rasa keadilan, khususnya terhadap pihak korban yang telah

kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Taruna STIP tingkat II tersebut.

## **2. Unsur Keadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Atas Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara**

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrechting*” atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>49</sup> Jadi jika terdapat tuntutan atas hak konkret atau sebuah peristiwa yang kemudian diajukan kepada hakim, barulah saat itu hakim melaksanakan hukum. Hukum mestilah dilaksanakan, terutama apabila dilanggar, maka hukum yang telah dilanggar itu mestilah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Terhadap hal tersebut yang melaksanakan atau menegakkan dalam hal ini adalah hakim. Untuk itu, pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan independensi pengadilan.

Independensi peradilan pada umumnya dikenal sebagai elemen formal dari negara hukum, tetapi kemudian hakikat kelembagaannya, menjadikan lebih cocok untuk dibicarakan di bawah kategori yang terpisah.<sup>50</sup> Dapat juga disebutkan peradilan tidak hanya terkait dengan penjagaan dan perlindungan elemen-elemen formal dalam negara hukum. Hal tersebut juga tidak hanya terjadi dalam praktiknya, pakar pengadilan maupun akan memberitahukan kita bahwa para hakim akan menggunakan segala macam teknik mediasi untuk

---

<sup>49</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, halaman 116.

<sup>50</sup> *Ibid.*



mendapatkan suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya para teoritikus hukum dapat menerima bahwa para hakim harus mencoba untuk mencapai suatu hasil yang secara substantif adil dan tentu saja mereka harus mempertimbangkan hak asasi manusia.

Peradilan tidak hanya membatasi dirinya dalam mengendalikan apakah pemerintah telah mempertimbangkan elemen-elemen formal dari negara hukum. Lebih jauh lagi, tidak seperti elemen-elemen formal dan substantif yang telah dibahas sebelumnya, peradilan adalah seorang aktor, yang memiliki tugas untuk menjamin pemerintah dan warga negaranya mematuhi batasan-batasan yang ditentukan untuk menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, masuk akal untuk menempatkannya dalam kategori 'aktor' yang terpisah dan yang terdiri dari mekanisme-mekanisme kontrol.

Secara kebetulan, peradilan yang independen juga tidak setua elemen-elemen lain yang sebelumnya telah dibahas dalam kategori formal. Meskipun ketidakpercayaan Plato dan Aristoteles terhadap demokrasi sudah menunjuk pada perlunya otoritas independen untuk penerapan hukum, baru Montesquieu yang secara penuh menyusun argument tentang hal ini. Setelah Montesquieu, beberapa teoritikus bahkan memberikan definisi yang melampaui independensi peradilan dan memasukkan juga pemisahan antara eksekutif dan legislatif dalam definisi negara hukum.

Walaupun ada sumber yang relative 'baru', penulisan riwayat proses-proses hukum pada abad ke-17 oleh pakar sejarah, seperti Hay dan Thompson menunjukkan bagaimana pentingnya, bahkan sebelum Montesquieu, gagasan

tentang independensi peradilan terhadap negara hukum.<sup>51</sup> Dalam konteks ini, pengetahuan utama yang didapat dari analisis mereka adalah bahwa penerapan suatu hukum yang keberpihakan pada kelas yang berkuasa secara jelas mengarah pada hasil-hasil yang tidak adil, namun hal ini dapat dikurangi oleh suatu lembaga peradilan yang independen, yang dapat memastikan bahwa setidaknya hukum dapat sekali-sekali melawan orang perorangan yang berasal dari kelas yang berkuasa tersebut dan hal ini terbukti dengan adanya hukuman mati yang kadang-kadang juga dijatuhkan terhadap individu dari kelas yang sangat menyalahgunakan posisi mereka.

Suatu peradilan yang independen adalah bagian dari seluruh definisi tentang negara hukum, kecuali definisi yang diberlakukan dalam negara-negara otoriter, seperti Vietnam atau Cina. Definisi-definisi yang terdapat pada negara-negara tersebut berargumentasi bahwa peradilan harus senantiasa melayani kepentingan negara, yang tujuannya tidak berbeda dari negara-negara non-otoriter, namun negara-negara otoriter tersebut kemudian berasumsi bahwa negara sama artinya dengan eksekutif. Meskipun demikian, selain dari pandangan tersebut, suatu peradilan yang independen secara umum dianggap sebagai elemen yang esensial dari negara hukum.

Fakta bahwa definisi selalu berbicara tentang independensi peradilan daripada ketidakberpihakannya (*impartiality*) mencerminkan bahwa prioritas sebagian besar definisi tentang negara hukum masih dihubungkan dengan perlindungan atas warga negara terhadap eksekutif. Independensi adalah cara-

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

cara untuk mencapai ketidakberpihakan, suatu konsep yang secara mengejutkan tidak banyak dibahas dalam literatur teoritis. Tidak demikian halnya dengan independensi, yang telah mendapat perhatian dari para ahli filsafat politik sampai para pembuat instrumen untuk para penggiat reformasi hukum.

Meskipun sebagian besar literatur tersebut memperhatikan masalah independensi yang berkaitan dengan mediasi dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yang biasanya menghasilkan peringatan-peringatan tentang adanya perbedaan kekuasaan antara pihak yang bersengketa.

Mengenai Independensi Peradilan, sosok dan tugas hakim menjadi hal terpenting dalam memutus sebuah perkara. Dalam hal ini, tidak hanya prinsip keadilan yang didasari oleh keberlakuan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tindakan tersebut, nilai dalam sebuah penilaian hakim menjadi hal yang cukup vital bagi seorang hakim dalam memutus sebuah perkara tersebut.

Kluckhohn mendefinisikan nilai sebagai *aconception explicit or implicit, distinctive or characteristic of a group, of the desirable which influence the selection from available modes, means and ends of action.*<sup>52</sup> Adapun rokeach menyatakan nilai adalah keyakinan yang kekal, yaitu bentuk khusus dari tingkah laku atau tujuan akhir kehidupan yang secara individu atau kelompok lebih disukai dibandingkan dengan kebalikannya.<sup>53</sup>

Selain itu Feather mendefinisikan nilai sebagai keyakinan umum tentang cara bertingkah laku yang diinginkan atau tidak diinginkan dan mengenai tujuan

---

<sup>52</sup> Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group. Halaman 55

<sup>53</sup> *Ibid.*

dan titik akhir yang ingin dicapai. Schwartz menyatakan bahwa nilai adalah perubahan keadaan yang diharapkan, kepentingan yang bervariasi, yang disajikan sebagai pedoman hidup bagi seorang atau orang lain. Lebih lanjut Schwartz juga menjelaskan bahwa nilai adalah (1) suatu keyakinan, (2) berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, (3) melampaui situasi spesifik, (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian, serta (5) tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.<sup>54</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu (1) suatu keyakinan (2) berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Pemahaman tentang nilai tidak terlepas dari pemahaman tentang bagaimana nilai itu terbentuk. Schwartz berpandangan bahwa nilai merupakan representasi kognitif dari tiga tipe persyaratan hidup manusia yang universal.

Dari definisi tersebut nilai-nilai hukum dapat dimaknai dengan sebuah keyakinan dalam masyarakat yang berhubungan dengan tingkah laku hukum di masyarakat. sehingga memaknai nilai-nilai hukum dalam masyarakat sebagai sebuah tatanan norma yang dipatuhi serta dipedomani.

Apabila dikaitkan atas kedudukan independensi hakim, penggunaan nilai sebagai salah satu dasar penilaian khususnya dalam memutus perkara yang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

menima Taruna STIP atas tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang Taruna tingkat I dinilai tidak berlangsung dan diterapkan.

Gambaran tersebut dilihat dari apa yang kemudian menjadi keputusan hakim dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi selama persidangan, jelas telah disampaikan dan diuraikan mengenai kronologi kejadian peristiwa tersebut. Jaksa penuntut umum juga telah menetapkan dakwaan yang sesuai dan mencerminkan suatu rasa keadilan pada dakwaan primer, dan dakwaan subsidair. Namun pada akhirnya hakim hanya mengabulkan dakwaan lebih subsidair atas tindakan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Atas Tindakan Kekerasan Yang Terjadi Selama Masa Orientasi**

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>55</sup> Menurut negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

---

<sup>55</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>56</sup> Berikut ini bentuk perlindungan hukum terhadap taruna sekolah tinggi atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi.

### **1. Perlindungan Hukum Melalui Fungsi Pengawasan Terpadu Oleh Pihak Sekolah Tinggi**

Beberapa insiden kematian mahasiswa baru selama masa perpeloncoan atau kegiatan lain selama ini disebut juga sebagai Ospek yang dilakukan oleh senior, (mahasiswa/taruna tingkat yang lebih tinggi) yang sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu, sepertinya tidak menjadi halangan bagi kampus dan para senior tersebut untuk tidak melakukan tindakan tersebut lagi. Kejadian tersebut terjadi selama berlangsungnya masa orientasi bagi mahasiswa/taruna baru di universitas maupun sekolah tinggi kedinasan. Kekerasan yang seolah telah menjadi tradisi sebab telah menjadi budaya senior terhadap junior sehingga mahasiswa baru/taruna tersebut harus mengikuti tradisi itu.

Apabila telah menimbulkan paradigma seperti itu, lantas timbul pertanyaan siapakah yang bersalah atas kejadian tersebut. Jika dirunut lebih luas timbul arah atas jawaban tersebut, yaitu pertama tindakan para senior sebab melakukan tindakan brutal diluar batas-batas yang telah ditetapkan atau kedua pihak kampus/sekolah tinggi kedinasan yang tetap memberikan izin kegiatan dengan tanpa melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan orientasi tersebut.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Tindakan perpeloncoan bagi mahasiswa/taruna baru oleh senior, merupakan suatu kegiatan yang sudah mentradisi dan budaya pada awal tahun perkuliahan. Merujuk pada sejarah, sejak masa Sekolah Dokter Jawa Stovia, kegiatan tersebut telah berlangsung. Walaupun hingga saat ini maksud tujuan dari kegiatan ini masih belum diketahui secara pasti, bisa saja hal tersebut diberlangsungkan dalam rangka ajang pengenalan mahasiswa baru/taruna tingkat I terhadap mahasiswa yang sudah lebih dahulu masuk/taruna tingkat II dan seterusnya. Bisa pula hal tersebut berlangsung demi membentuk disiplin mahasiswa baru/taruna tingkat I, atau untuk memberi gambaran perbedaan kepada mahasiswa baru bahwa dunia kampus bukan lagi layaknya dunia sekolah.

Alasan-alasan tersebut kemudian bisa menjadi alasan atas keberlangsungan Ospek atau perpeloncoan dilaksanakan. Tujuannya tak lain adalah untuk memberi gambaran bahwa dunia kampus telah berbeda dengan dunia sekolah yang banyak menuntut kedisiplinan yang lebih dan kepatuhan yang lebih terhadap atasan. Melalui upaya pengenalan tersebut para mahasiswa baru/taruna tingkat I dapat memahami bahwa dunia perguruan tinggi dituntut untuk lebih disiplin dan mandiri dalam setiap aktivitasnya.

Pada kegiatan tersebut, umumnya mahasiswa/taruna tingkat I tersebut diberi tugas untuk melakukan sesuatu atau membawa sesuatu pada esok harinya dan mesti dilakukan tanpa adanya pengecualian. Melalui tugas tersebut, biasanya mahasiswa baru sering mengalami tekanan, kesulitan mencari atau membuat tugas yang dibebankan oleh seniornya tersebut.

Bekerja cepat atau cepat menjalankan tugas dapat melatih mahasiswa/taruna tingkat I ketika menjalani rutinitas perkuliahan. Terkadang terdapat dosen yang mengharuskan agar tugas yang diberikannya dikumpulkan pada sore hari padahal mereka berkuliah di pagi hari. Latihan ini juga dapat digunakan untuk mengingatkan para mahasiswa/taruna tingkat I bahwa terkait masa studi, ada batas waktu yang telah ditetapkan, misalnya maksimal 5 tahun, dan jika melewati batas waktu yang ditentukan, mahasiswa/taruna tersebut akan dikeluarkan, istilah populernya adalah *drop Out*.

Upaya melatih mahasiswa baru/taruna tingkat I yang demikian diyakini dapat mengubah mental mahasiswa baru/taruna tingkat I yang terkadang masih bermental *anak sekolahan* menjadi sosok yang bertanggungjawab dan mandiri serta lebih dewasa.

Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut seringkali melenceng dari yang ditargetkan. Hal ini sering menyebabkan kegiatan itu menjadi tidak dapat dinalar oleh akal sehat. Tidak mengherankan apabila dapat dilihat pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang seringkali diluar kendali dan rasa kemanusiaan, seperti membawa benda-benda yang terkadang tidak ada hubungannya dengan jurusan yang diambil, dan kegiatan atau tugas yang *diluar nalar* lainnya.

Pada kegiatan itu pula, mahasiswa baru/taruna tingkat I tersebut tidak hanya dibebani atas hal-hal yang dianggap melenceng dari tujuan Ospek, tetapi juga seringkali mahasiswa baru/taruna tingkat I kemudian diberikan suatu hukuman atau kegiatan fisik yang sifatnya menguras tenaga. Selama Ospek atau



perpeloncoan, mahasiswa baru/taruna tingkat satu tersebut nyatanya sedang tidak mengikuti latihan yang berkaitan dengan bela negara atau terkait dunia militer maupun polisi tetapi pada kegiatan tersebut seringkali timbul tindakan-tindakan perpeloncoan yang mirip layaknya tindakan-tindakan militer tersebut. Bahkan mahasiswa baru/taruna tingkat I tersebut seakan dilatih agar kebal pukulan sehingga tidak mengherankan bila untuk menjadi anggota baru, mereka harus dipukuli lebih dahulu.

Pada umumnya mahasiswa baru/taruna tingkat I tersebut sering tidak dapat menolak perintah tersebut, akibat adanya 'ancaman' oleh senior. Apabila tidak mematuhi perintah tersebut maka akan diberikan sanksi oleh kampus. Hal ini mengakibatkan mahasiswa baru/taruna tingkat I, siap atau tidak, sehat maupun sedang sakit, secara terpaksa mematuhi perintah tersebut.

Kegiatan tersebut nyatanya telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal ini sering diakibatkan karena adanya unsur pembiaran oleh pihak universitas atau sekolah tinggi kedinasan bersangkutan. Selama ini diketahui kegiatan tersebut jelas telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak pimpinan kampus. Dapat dikatakan dengan demikian kegiatan tersebut bersifat resmi. Tetapi cukup disayangkan pihak kampus seakan terlalu mempercayakan kegiatan tersebut kepada mahasiswa/taruna senior. Pihak kampus mempercayakan kepada mahasiswa sebab dirasa mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut tanpa perlu dicampuri oleh kehadiran pimpinan kampus.

Hal tersebut semakin disayangkan ketika pihak kampus tidak mengetahui *role* model kegiatan yang diberlangsungkan. Pihak kampus juga

dianggap lalai serta tidak mengawasi kegiatan secara maksimal. Tanpa adanya kontrol serta pengawasan inilah yang kemudian membuat tindakan senior menjadi seringkali tidak terkendali dan melampaui batasan dalam kegiatan Ospek atau perpeloncoan. Perlu adanya evaluasi khususnya terhadap keterlibatan pihak kampus dalam melakukan pengawasan selama kegiatan ospek itu berlangsung, sehingga peristiwa-peristiwa seperti halnya peristiwa yang menimpa taruna STIP tingkat I yang harus meregang nyawa akibat tindakan senior tidak terulang kembali.

## **2. Perlindungan Hukum Melalui Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:<sup>57</sup>

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi dan penegakan hukum yang sifatnya berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil

---

<sup>57</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 185-186.

sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

- b. Pengacara memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan agar tetap di perlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak, dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif)
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan

Mengenai para subjek sebagai perannya dalam proses penegakan hukum tersebut, peran aparatur negara merupakan hal vital apalagi fungsi dan tugasnya dalam menentukan hasil dari suatu perkara. Khusus dalam perkara pidana, peran aparatur negara ada pada hakim sebagai pengadil dalam suatu persidangan. Hakim kedudukannya dalam menangani perkara pidana, secara serta merta menjadi penentu aktif dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini disebabkan, dalam penanganan perkara pidana, seorang hakim memiliki satu kewenangan

atas keyakinannya dalam menentukan sikap terhadap seorang terdakwa yang diadilinya.

Hal tersebut menggambarkan seorang hakim sah-sah saja memutuskan atas sebuah perkara lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Tetapi yang tidak terlalu sering terjadi adalah ketika kemudian hakim, dalam suatu persidangan memutuskan jauh dibawah apa yang menjadi tuntutan jaksa, padahal sedianya selama proses persidangan semua keterangan saksi dan alat bukti telah diuraikan secara terperinci. Ketika hal tersebut terjadi bisa saja saat mengambil suatu keputusan hakim dirasa kurang cermat dalam menjatuhkan hukuman sehingga tidak membuat terciptanya suatu keadilan dan terjadinya penghilangan atas hak seorang terdakwa.

Merujuk pada kasus yang menimpa taruna tingkat I sekolah tinggi kedinasan yang harus meregang nyawa akibat tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum taruna tingkat II, berdasarkan Putusan Nomor 661/Pid. B/2014/PN. Jkt. Ut., hakim dalam memutus perkara tersebut hanya menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara atas pemenuhan tuntutan jaksa berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP. Padahal dalam kasus tersebut, jelas unsur terhadap hilangnya nyawa seorang taruna tingkat I atas nama Dimas Dikita Handoko berdasarkan hasil pemeriksaan medik telah terpenuhi sebagai suatu unsur yang setidaknya memenuhi ketentuan Pasal 353 KUHP yaitu Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berangkat dari kasus tersebut, terlepas dari kepentingan yang ada dalam proses penyelesaian kasus tersebut, kedepannya diharapkan agar kejadian yang

serupa tidak terulang kembali. Diharapkan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah lebih objektif dan menjunjung tinggi nilai independensi sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.

### **3. Perlindungan Hukum Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Oleh Masyarakat.**

Mengenai kesadaran hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum muncul dari keinginan bersama untuk melindungi kepentingan bersama agar tidak terjadi benturan di antara sesama anggota masyarakat.<sup>58</sup> Hal tersebut ditujukan dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat suatu peristiwa hukum, terkait penelitian ini, mengacu pada peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum taruna STIP tingkat II terhadap taruna tingkat I yang menyebabkan hilangnya nyawa taruna tingkat I tersebut.

Peristiwa dilakukan oleh oknum taruna STIP tingkat II terhadap taruna tingkat I yang menyebabkan hilangnya nyawa taruna tingkat I tersebut, merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan lahirnya pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus tersebut, tidak hanya oknum taruna STIP tingkat II yang bertanggungjawab atas penganiayaan terhadap korban, STIP juga akibat kelalaiannya semestinya bertanggungjawab atas yang dialami oleh pihak keluarga korban.

Mengenai kesadaran hukum, hal yang paling penting dalam proses keberlangsungannya yaitu terhadap suatu ketaatan hukum oleh setiap elemen

---

<sup>58</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018, halaman 93.

masyarakat guna melindungi masing-masing hak masyarakat tersebut. Ketaatan atas keberadaan aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu rasa keadilan dan ketertiban serta menghindari konflik kepentingan yang pada akhirnya bisa menyebabkan pertikaian dan sengketa antar elemen masyarakat.

H.C Kelman dan L. Posposil mengatakan bahwa ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga hal, yaitu:<sup>59</sup>

- a. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum.
- b. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan pada nilai intrinsiknya tapi agar tetap terjaga anggota kelompok masyarakat sebagai sebuah identitas yang harus selalu dipelihara dengan baik.
- c. *Internalization*, yaitu kepatuhan kepada hukum karena merupakan bagian darinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dari anggota masyarakat tersebut yang merupakan bagian dari dirinya yang merupakan nilai intrinsiknya.

*Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum. Terhadap kasus peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum taruna STIP tingkat II terhadap taruna tingkat I yang menyebabkan hilangnya nyawa taruna tingkat I dalam hal ini ketaatan hukum yang di maksud ditujukan kepada oknum taruna

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

STIP tingkat II dan pihak STIP sebagai suatu subjek hukum yang juga merupakan bagian dari elemen masyarakat. Semestinya disaat regulasi-regulasi dibidang penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ada dan dinyatakan berlaku, mengenai aturan yang telah memiliki sanksi-sanksi hukum tersebut, mengharuskan para pihak yang menjalani profesi dibidang tersebut tunduk terhadapnya dan mempertimbangkan terhadap akibat-akibatnya jika aturan tersebut dilanggar.

Pada poin selanjutnya terkait kepatuhan hukum, *Identification* merupakan suatu penilaian bahwa terhadap kepatuhan hukum tersebut tidak dinilai dari nilai intrinsiknya suatu norma dan aturan, melainkan terhadap tujuan dilangsungkannya kepatuhan hukum demi terciptanya kondusifitas dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini, peran setiap elemen masyarakat yang saling membutuhkan sebagai suatu kesatuan makhluk sosial dinilai penting, sehingga rasa penghargaan terhadap sesama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi melalui kesadaran dengan patuh dan taat terhadap norma dan nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Pada kasus peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum taruna STIP tingkat II terhadap taruna tingkat I yang menyebabkan hilangnya nyawa taruna tingkat I, kesemua pihak tersebut jelas memiliki hak dan kewajiban dan masing-masing..

Bagi taruna tingkat I, kewajiban terhadap hubungannya dengan STIP adalah mengikuti segala syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi

tersebut, misalnya terkait kewajiban penyelesaian administrasi, terhadap keikutsertaan dalam segala kegiatan yang telah ditetapkan, hingga terhadap tatanan norma dan nilai yang berlaku dikawasan STIP tempat taruna tersebut melangsungkan pendidikan. Selain itu adapun hak seorang taruna tingkat I adalah mendapatkan pendidikan yang maksimal sesuai dengan apa yang telah ditunaikan berkaitan dengan kewajiban taruna tersebut.

Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, hak STIP atas hubungan dalam melangsungkan penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap taruna-taruninya adalah terselesaikannya segala prosedur administrasi, yang telah ditetapkan oleh STIP, serta menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terhadap pemenuhan hak tersebut, STIP tidak serta merta dapat menciptakan mekanisme dan regulasinya secara sepihak penuh, melainkan juga harus bersesuaian dengan norma hukum yang berlaku dan mengikat dibidang pendidikan tinggi.

Adapun kewajiban STIP terhadap taruna-taruni adalah STIP wajib memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku tersebut. STIP juga diharuskan melangsungkan pelayanan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan standar operasional dan standar pelayanan yang berlaku.

Pada poin *Internalization*, setiap elemen masyarakat dalam melangsungkan kepatuhan terhadap hukum memposisikan hukum sebagai bagian dari dirinya dan terhadap apa-apa saja yang menjadi nilai instrinsiknya. Dimaksudkan disini adalah setiap elemen masyarakat memposisikan dirinya



terikat dalam keberlangsungan suatu norma, dan terhadap apa yang dilakukan berkaitan dengan norma tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi diri masyarakat itu sendiri.

Apabila pihak STIP dan oknum taruna tingkat II terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dan mengakibatkan lahirnya suatu peristiwa pidana, secara otomatis hukum disamping adanya pemberlakuan sanksi hukum, STIP juga secara langsung akan terbebani dengan citra buruk dikalangan masyarakat lainnya, yang pada akhirnya juga turut menciptakan kerugian tersendiri bagi STIP tersebut. Sehingga kemudian para pihak dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap keberlangsungan norma hukum yang berlaku demi terhindar dari dampak akibat-akibat seperti halnya tersebut.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Bentuk tindakan turut serta dalam melakukan kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah tindakan penganiayaan secara turut serta sesuai dengan peran masing-masing ke 4 pelaku oknum Taruna tingkat II STIP yang merupakan *pleger* bersama-sama dengan ke 4 oknum lainnya yang menyebabkan korban atas nama Dimas Dikita Handoko kehilangan nyawa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oknum tersebut terhadap taruna tingkat I asal Sumatera Utara.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yaitu kesemua pelaku dijatuhi hukuman 5 bulan penjara berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut., atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP.
3. Perlindungan hukum terhadap taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi yaitu dengan cara perlindungan hukum melalui fungsi pengawasan terpadu oleh pihak sekolah tinggi, perlindungan hukum melalui penegakan hukum yang berkeadilan. perlindungan hukum melalui kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan kasus yang telah terjadi, seharusnya persoalan mengenai senioritas di kampus haruslah dihindari, sehingga tindakan turut serta yang dilakukan oleh oknum senior terhadap junior dalam bentuk kekerasan selama Ospek tidak terulang kembali.
2. Berdasarkan kasus yang telah terjadi, seharusnya hakim lebih cermat dalam mengambil keputusan ketika memutus perkara tersebut. Sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada rasa ketidakadilan yang timbul setelah putusan tersebut dibuat.
3. Berdasarkan kasus yang telah terjadi, seharusnya pihak Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran lebih ketat dalam mengawasi segala bentuk hubungan senioritas sekalipun hal tersebut bersinggungan dengan urusan orientasi, sehingga tindakan kekerasan yang terjadi tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta:Kencana
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok:Prenadamedia Group
- Muhammad ainul syamsu, *pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana
- Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013 "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawalipers
- Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo, 2013, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016 “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Sinar Grafika

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

**Jurnal:**

Ilma Nuriana, “*Reproduksi Kekerasan dalam Relasi Antara Mahasiswa Senior dan Mahasiswa Junior*” Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 2016

Ike Indra Agus Setyowati,” *Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) dalam Kasus Perkosaan Anak*” dalam jurnal Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi